

PENYESUAIAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL BERDASARKAN AUDIT *DEDUCTIBLE EXPENSES* SEBAGAI UPAYA TAX PLANNING DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL
(Studi PT XYZ di Jakarta)

**Sundaru Wasismoyo I B.
Yuniadi Mayowan
Ec Suhartini Karjo**

(PS Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
wasismoyosundaru@gmail.com)

ABSTRACT

This research has some purposes to know the part of expenses that need to do some tax planning activities and to know some tax planning efforts that can do to the company with used analytical descriptive method through the method of data collection such as literature study and documentation. Based on this research is known that tax planning effort in PT XYZ with do some adjustment of expenses in financial statement can be decrease an underpayment tax which must be borne by the company. Because total of fiscal expenses that borne by PT XYZ increase than fiscal expenses before tax planning activity. Based on Financial Statement of PT XYZ contain a part of some expenses that must be identified in order to make that expenses to be deductible. Tax planning activity that can be done by PT XYZ with switching a charity expenses to be others expenses and/or Welfare allowances and charging a deductible expenses maximally.

Keywords : *Tax Planning, Comercial Financial Statement, Fiscal Financial Statement*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komponen biaya yang perlu dilakukan *tax planning* serta mengetahui upaya *tax planning* yang dapat dilakukan perusahaan dengan jenis penelitian deskriptif Analitis melalui metode pengumpulan data studi kepustakaan, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa adanya upaya *tax planning* PT XYZ dengan melakukan penyesuaian biaya pada laporan keuangan dapat menekan jumlah pajak kurang bayar yang seharusnya ditanggung perusahaan, hal ini dikarenakan jumlah biaya fiskal yang ditanggung PT XYZ meningkat dibandingkan biaya fiskal sebelum *tax planning*. Berdasarkan Laporan Keuangan PT XYZ terdapat komponen biaya yang harus diidentifikasi agar biaya tersebut dapat dibebankan secara fiskal. Upaya *tax planning* yang dapat dilakukan PT XYZ yaitu dengan mengalihkan biaya sumbangan menjadi biaya lain – lain dan/atau tunjangan kesejahteraan serta memaksimalkan pembebanan biaya *deductible*.

Kata Kunci : *Tax Planning, Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiska*

PENDAHULUAN

Bagi sebagian masyarakat pajak adalah sesuatu yang memberatkan karena esensi pajak adalah sesuatu yang dipaksakan keberadaannya oleh Negara. Menurut Haryanto (2015) Salah satu jenis pajak yang sangat mempengaruhi penerimaan pemerintah pusat adalah Pajak Penghasilan, yaitu jenis pajak berupa pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima dan/atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sekali lagi, pungutan atas pajak penghasilan terkadang dianggap memberatkan karena secara langsung akan mengurangi penghasilan yang diterima (*take home pay*) bagi wajib pajak. Hal ini berhubungan dengan ruang lingkup penghasilan yang sangat luas sebagaimana dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Guna menekan pungutan pajak penghasilan yang tinggi, khususnya Wajib Pajak perusahaan yang melakukan *tax planning* dalam penyusunan laporan keuangan, maka akan sangat dipengaruhi oleh perhitungan biaya yang boleh dibebankan yang ditegaskan pada pasal 6 ayat (1) Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan biaya yang tidak boleh dibebankan pada pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Tax planning menurut Zain (2006 : 67) adalah upaya penstrukturan berkaitan dengan potensi pajak yang ditekankan kepada pengendalian transaksi yang memiliki

konsekuensi pajak. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian tersebut dapat untuk mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal dan tidak akan ditoleransi.

Tax planning, akan berhubungan erat dengan mekanisme penyusunan laporan keuangan. Menurut Gunadi dalam Waluyo (2014:53) salah satu pendekatan sebagai solusi dimana ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktik akuntansi. Dalam pendekatan tersebut dijelaskan meskipun laporan keuangan disusun berdasar prinsip akuntansi namun akan dipengaruhi oleh ketentuan pajak. Dalam pembukuan ini akan dilihat adanya dua perangkat pembukuan, yaitu untuk kepentingan komersial dan kepentingan fiskal. Dalam hal ini, penyusunan dua pembukuan bukan merupakan kecurangan, karena keduanya telah disusun berdasarkan standar atau norma yang berlaku pada masing-masing. Berdasarkan pendekatan di atas, maka penggunaan prinsip *tax planning* dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal untuk meminimalisir perbedaan yang mencolok antara laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan laporan keuangan untuk kepentingan akuntansi.

Laporan keuangan yang baik pada dasarnya mampu mencerminkan dan memberikan gambaran secara akurat tentang kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan. (Harahap,2006:105). Menurut Waluyo (2014:52) laporan keuangan dibagi menjadi dua yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Gunadi dalam Waluyo (2014:53) bahwa Peran *tax planning* dalam perhitungan atas biaya yang boleh dibebankan dan biaya yang tidak boleh dibebankan akan sangat berperan dalam tahap penyusunan laporan keuangan fiskal. Hal ini dikarenakan tidak selamanya kebutuhan dalam standar akuntansi keuangan sejalan dengan Undang – Undang perpajakan.

Pentingnya penggunaan *tax planning* ini, hendak peneliti teliti dan kaitkan dengan beban pajak penghasilan pada PT XYZ suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang Jasa Pelayanan yang meliputi keagenan, bongkar muat, pelayaran, logistik, terminal, properti, dan sebagainya yang berdasarkan laporan keuangan memperoleh pendapatan cukup terbatas namun memiliki beban biaya yang relatif besar sehingga mengakibatkan laba perusahaan rendah sehingga apabila penggunaan metode *tax planning* kurang tepat maka laba setelah pajak yang diterima PT XYZ akan menjadi relatif kecil.

Dalam laporan keuangan PT XYZ yang dilampirkan pada SPT Tahunan 2014 ditemukan

koreksi atas biaya – biaya terkait transaksi yang dilakukan PT XYZ adapun biaya tersebut meliputi biaya penyusutan kendaraan, biaya penyusutan, biaya gaji, biaya perjalanan dinas, biaya rumah tangga kantor lain, biaya hiburan, biaya sumbangan serta biaya rekreasi dan perayaan. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan PT XYZ dalam mengelola laporan keuangan adalah mekanisme *tax planning* dalam penyesuaian penyusunan laporan keuangan komersial PT XYZ. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti hendak membahas solusi lain dalam penyelesaian permasalahan perpajakan yang dialami PT XYZ. Peneliti akan membahas tentang penggunaan strategi *tax planning sebagai* alternatif penyelesaian masalah perpajakan pada PT XYZ dan mengkaitkan antara penekanan pajak penghasilan yang dapat dilakukan dengan cara membebaskan biaya *non Deductible* menjadi biaya *Deductible*, serta melakukan penyesuaian biaya dalam penyusunan laporan keuangan komersial yang bertujuan untuk menekan keuntungan pada laporan keuangan fiskal sehingga pajak yang ditanggung perusahaan dapat menjadi lebih rendah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas tentang pentingnya pengetahuan atas *tax planning* yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi: **“Penyesuaian Laporan Keuangan Komersial berdasarkan Audit *Deductible Expenses* sebagai Upaya *Tax planning* dalam Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal.”** Studi Kasus Pada PT XYZ di Jakarta.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui biaya yang perlu dilakukan *tax planning* dalam penyusunan Laporan Keuangan Fiskal, serta mengetahui upaya *tax planning* melalui penyesuaian laporan keuangan komersial berdasarkan audit *Deductible expenses* dalam menyusun laporan keuangan fiskal.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Biaya dalam Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal

1. Biaya yang Boleh Dibebankan sebagai Biaya Bruto (*Deductible Expenses*)

Berdasarkan pasal 6 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

2. Biaya Yang Tidak Boleh Dibebankan Sebagai Biaya Bruto (*Non Deductible Expenses*)

Berdasarkan Agoes dan Trisnawati (2010:206) Untuk penghitungan penghasilan kena pajak, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adapun ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

3. Pembebanan Biaya *Non Deductible* menjadi *Biaya Deductible*

1) *Natura*

Menurut Pusvita (2010:109). Komponen biaya *natura* yang dapat dijadikan *Deductible expense* adalah sebagai berikut:

- a. Biaya Konsumsi Karyawan
- b. Biaya Pengobatan Karyawan
- c. Biaya Rekreasi
- d. Biaya Penghargaan
- e. Biaya Penginapan.

2) *Biaya Promosi*

Biaya Promosi pada dasarnya dapat dibebankan sebagai biaya hal tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang dapat dibebankan sebagai penghasilan bruto.

Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan Komersial

Secara umum penyesuaian laporan keuangan diawali dengan pencatatan dokumen dasar dalam sebuah transaksi ke dalam buku harian kemudian di jurnal harian setelah itu dimasukkan dalam buku besar (*posting*) pada akhir periode, kemudian dari buku besar disusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Penyesuaian tersebut akan menghasilkan Laporan Keuangan Komersial. Menurut Gunadi (2012:137), Laporan keuangan yang utama bagi perusahaan adalah Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas. Menurut Fahmi (2011:4) manfaat laporan keuangan adalah untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya.

2. Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Suandy (2011:81), laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Menurut Suandy (2008:75), Undang - Undang perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan fiskal namun Undang - Undang perpajakan

tersebut mengatur dalam hal pengakuan pendapatan maupun biaya yang dapat dibebankan. Akibat adanya perbedaan pengakuan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan laba antara komersial atau akuntansi dengan laba fiskal.

Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK 46

1. *Beda Temporer*

Yang dimaksud sebagai beda temporer disini ialah perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu aset atau liabilitas dengan nilai tercatat pada aset atau liabilitas yang dapat mengakibatkan perubahan laba fiskal periode mendatang. Terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah (*future taxable amount*) atau berkurang (*future Deductible amount*) pada saat aset dipulihkan atau liabilities dilunasi/dibayar.

2. *Beda Tetap*

Suandy (2011:87) menyatakan bahwa Perbedaan tetap merupakan perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari perhitungan pajak yang terhutang.

3. *Pajak Kini dan Pajak Tangguhan*

Berdasarkan Waluyo (2014:276-277), Pajak Kini diartikan sebagai beban pajak penghasilan yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak yang dikalikan dengan tarif pajak, sedangkan Pajak Tangguhan diartikan sebagai jumlah pajak penghasilan yang tepulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pengakuan pajak tangguhan mengakibatkan berkurangnya laba/rugi neto sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan.

Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Gunadi (2012:137), untuk melakukan Rekonsiliasi Fiskal, Pajak hanya menggunakan 2 laporan keuangan yaitu, Laporan Posisi keuangan dan Laporan Laba/Rugi Komprehensif, namun akibat adanya perbedaan orientasi akuntansi dan pembukuan fiskal yang dilandasi Undang-Undang perpajakan mengakibatkan laporan keuangan fiskal disusun menggunakan pendekatan rekonsiliasi fiskal. Pokok-pokok yang direkonsiliasi tidak terbatas pada penghasilan saja namun juga biaya pada suatu periode tertentu. Rekonsiliasi ini lebih dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan SAK dengan

Peraturan Perundang - Undangan perpajakan. Akibatnya muncul rekonsiliasi positif maupun rekonsiliasi negatif. Menurut Gunadi (2012:143) Penyesuaian fiskal positif merupakan penyesuaian yang bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasar laporan keuangan komersial yang diakibatkan oleh tumbuhnya biaya, pengeluaran dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan ketentuan Undang - Undang No 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajemen Pajak

Lumbantoruan dalam Suandy (2001:6) Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

- a. Perencanaan Pajak (*Tax planning*)
- b. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
- c. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

1. Perencanaan Pajak

A) Pengertian *Tax planning*

Perencanaan pajak menurut Zain (2007:43) merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berbeda dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan maupun komersial.

B) Manfaat *Tax planning*

Tjahjono (2005:447) menjelaskan beberapa manfaat *tax planning* yaitu:

- a. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dikurangi
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

C) Langkah - Langkah dan Strategi *Tax planning*

Menurut Tjahjono (1997:479), langkah - langkah yang dapat dilakukan dalam *Tax planning* yaitu:

- a. Memaksimalkan Pendapatan yang dikecualikan
- b. Memaksimalkan Biaya - Biaya Fiskal
- c. Meminimalkan Tarif Pajak

Sedangkan strategi *tax planning* menurut Suandy (2001:119) strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban pajak adalah sebagai berikut:

- a) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan jenis usaha.
- b) mengambil keuntungan secara maksimal dan pengecualian, potongan, atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan Undang-Undang perpajakan.
- c) Untuk menghindari pengenaan pajak pada lapisan tarif maksimum maka dapat dilakukan melalui pemberian tunjangan dalam bentuk uang atau natura kepada karyawan.
- d) Menghindari pemeriksaan pajak.
- e) Menghindari pelanggaran berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

D) Implementasi *Tax planning*

Implementasi perencanaan pajak memiliki tujuan yaitu untuk meminimalkan beban pajak sehingga mampu membuat laba perusahaan menjadi lebih besar. Langkah Implementasi perencanaan pajak menurut Suandy (2008:13) yaitu:

- 1) Menganalisa perencanaan pajak yang terdapat dalam perusahaan guna menghitung seakurat mungkin biaya pasitajak yang ditanggung.
- 2) Merancang perencanaan pajak
- 3) Mengevaluasi perencanaan pajak
- 4) Memperbaiki perencanaan pajak jika terdapat kelemahan - kelemahan.
- 5) Memutakhirkan rencana pajak.

METODE PENELITIAN

Seperti yang dijelaskan Nazir (2005:54) maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.

Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Biaya yang perlu dilakukan *tax planning* dalam penyusunan Laporan Keuangan PT XYZ:
 - a. Biaya yang dapat dibebankan menurut komersial dan fiskal.
 - b. Biaya *Non-Deductible*.
2. Upaya *tax planning* dalam menyusun laporan keuangan fiskal:
 - a) Laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
 - b) Upaya *tax planning* yang dapat dilakukan perusahaan.

Lokasi penelitian dalam penyusunan penelitian ini berada di Kota Jakarta. Sementara situs penelitian bertempat di PT XYZ. Situs penelitian dipilih berdasarkan beberapa alasan diantaranya:

1. PT XYZ merupakan induk perusahaan dan merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia.
2. Terdapat beberapa koreksi pada laporan keuangan fiskal PT XYZ yang seharusnya bisa diminimalisir.

Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti yaitu data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti *website*, buku, jurnal, artikel, dan laporan Keuangan baik Laporan keuangan fiskal maupun laporan keuangan komersial.

Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah yaitu :

- a. Menganalisa Laporan Keuangan dan Perhitungan pajak

Berdasar pada Surat Direktorat Jendral Pajak Nomor S-338/PJ.31/2004 pada poin empat (4) huruf (b) tentang penegasan mengenai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan rumus perhitungan proporsi penghasilan atau biaya final pada laporan keuangan adalah:

Gambar 3.1 Rumus Proporsi Pendapatan Final

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Pendapatan Final}}{\text{Total Seluruh Pendapatan}}$$

Sumber : Surat Direktorat Jendral Pajak Nomor S-338/PJ.31/2004

Sedangkan rumus yang dapat digunakan untuk menghitung biaya final adalah :

Gambar 3.2 Rumus Biaya Final

$$\text{Biaya Final} = \text{Rasio} \times \text{Total biaya}$$

Sumber : Surat Direktorat Jendral Pajak Nomor S-338/PJ.31/2004

Rumus perhitungan Pajak Penghasilan pasal 31E tentang fasilitas perusahaan bagi yang penghasilan bruto antara Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000.

Gambar 3.3 Rumus Pasal 31E

$$\text{Penghasilan Pasal 31E} = \frac{\text{Rp 4.800.000.000}}{\text{Penghasilan Bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Sumber : Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

- b. Mengidentifikasi Upaya *Tax Planning*

Identifikasi upaya *Tax Planning* bertujuan untuk memaksimalkan pembebanan biaya fiskal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menekan biaya pajak PT XYZ. Cara pengidentifikasian yang dilakukan peneliti yaitu dengan menganalisa laporan keuangan PT XYZ kemudian mencari aturan terkait yang dapat digunakan sebagai upaya tax planning PT XYZ.

- c. Membandingkan Pajak Terhutang Sebelum dan Setelah *Tax Planning*

Mengetahui hasil penggunaan *Tax Planning* pada laporan keuangan apakah terjadi penurunan biaya pajak atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Biaya yang Perlu dilakukan *Tax Planning*

A) Biaya Yang Dapat Dibebankan menurut fiskal dan komersial

Berdasarkan Laporan Keuangan Fiskal PT XYZ terdapat biaya yang menurut laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal hasilnya sama (tidak terdapat koreksi). Adapun penghasilan tersebut adalah pendapatan sewa kalmar dan kendaraan, pendapatan manajemen fee, serta pendapatan bunga Dalam Negeri. Sedangkan untuk biaya yang sepenuhnya tidak dikoreksi yaitu Biaya asuransi kendaraan, Biaya bunga bank, Pendapatan (beban) lain-lain

Disamping itu ada biaya yang dapat dibebankan baik secara komersial maupun fiskal namun terdapat komponen penghasilan final. Biaya tersebut meliputi biaya honorarium tenaga ahli, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan dan perawatan, biaya sewa kantor, biaya perbaikan & pemeliharaan kendaraan dinas, biaya telepon/fax, biaya internet, biaya pengiriman document, biaya listrik, biaya rumah tangga kantor lain, biaya alat tulis kantor, biaya fotokopi, biaya cetakan, biaya administrasi bank, biaya asuransi kendaraan, biaya entertainment, biaya perizinan, biaya PBB, serta biaya rapat. Biaya tersebut termasuk dalam *joint cost* (biaya bersama). sehingga PT XYZ harus mengalokasikan biaya tersebut untuk proporsi biaya yang bersifat final sesuai dengan Surat Direktorat Jendral Pajak Nomor S-338/PJ.31/2004 pada poin empat

(4) huruf (b) tentang penegasan mengenai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung penghasilan kena pajak agar ketika terjadi suatu pemeriksaan PT XYZ tidak terkena sanksi administrasi berupa kenaikan 2% akibat adanya kurang bayar.

B) Biaya Non Deductible

a) Penyusutan Kendaraan

Berdasarkan laporan keuangan PT XYZ, besarnya penyusutan kendaraan secara komersial sebesar Rp 94.500.000,00 sedangkan berdasarkan laporan keuangan fiskal diakui sebesar Rp 32.343.750,00 hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan perhitungan penyusutan menurut Akuntansi dan Perpajakan disamping itu terdapat pula perbedaan metode penyusutan yang digunakan PT XYZ dalam perhitungan. Dimana secara komersial metode yang digunakan PT XYZ merupakan metode Garis Lurus namun secara Fiskal metode penyusutan yang digunakan adalah metode saldo menurun. Apabila PT XYZ hendak mengubah maka tata cara permohonan perubahan tersebut terdapat pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S -255/PJ.312/2004 tentang peraturan tentang tata cara permohonan perubahan metode pembukuan yang langkah langkahnya diatur dalam surat edaran direktur jenderal pajak Nomor SE-40/PJ.42/1998 tentang petunjuk pelaksanaan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-208/PJ/1998 tanggal 6 oktober 1998. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa apabila Wajib Pajak hendak melakukan perubahan metode pembukuan maka Wajib Pajak harus mengemukakan alasan permohonan dan maksud atau tujuan atas usulan perubahan. Namun berdasarkan poin 1.3 huruf pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 14/PJ.313/1991 tentang petunjuk penerbitan keputusan persetujuan / penolakan permohonan perubahan tahun buku/tahun pajak dari wajib pajak, ditegaskan bahwa alasan perubahan metode penyusutan tidak dimaksudkan untuk berusaha melakukan penggeseran laba/rugi guna meringankan beban pajak. Sehingga menurut peraturan tersebut menegaskan bahwa perubahan tidak akan disetujui apabila hanya untuk kepentingan dalam melakukan *tax planning* semata. Selam PT XYZ telah melakukan penyusutan sesuai dengan asas yang berlaku maka perubahan metode penyusutan tidak perlu dilakukan

b) Penyusutan

Adanya perbedaan perhitungan penyusutan dalam laporan keuangan

menyebabkan terjadinya suatu perbedaan sehingga menurut peneliti upaya *tax planning* PT XYZ atas biaya penyusutan sudah tepat karena apabila PT XYZ hendak melakukan pergantian maka harus memenuhi prosedur yang cukup rumit dan harus mengemukakan alasan yang kuat seperti yang telah peneliti jelaskan pada pembahasan penyusutan kendaraan.

c) Gaji

Berdasarkan laporan keuangan fiskal, PT XYZ hanya mengoreksi biaya gaji sebesar Rp 146.662.794,00. Koreksi tersebut berasal dari koreksi atas imbalan pasca kerja. Dimana pada transaksi sebelumnya tidak terdapat reklasifikasi biaya imbalan pasca kerja namun terdapat koreksi atas biaya imbalan pasca kerja sehingga atas adanya koreksi tersebut tidak dapat diakui secara fiskal. Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa *tax planning* yang dilakukan PT XYZ atas biaya gaji sudah tepat serta taat asas.

d) Perjalanan Dinas

Berdasarkan transaksi biaya perjalanan Masih terdapat biaya yang tidak dapat dibebankan secara fiskal. Dalam hal ini PT XYZ mengoreksi biaya perjalanan sehingga peneliti mengasumsikan bahwa perjalanan dinas tersebut diluar dari kegiatan usaha atau PT XYZ tidak dapat menunjukkan bukti penguat mengenai maksud dan tujuan dari perjalanan dinas.

e) Biaya Rumah Tangga Kantor Lain

Pada Biaya Rumah Tangga Kantor lain terdapat koreksi sebesar Rp 25.127.466,00 berdasarkan analisa peneliti dalam pembebanan Biaya Rumah Tangga kantor lain masih terdapat biaya yang seharusnya bisa dibebankan namun dikoreksi pada laporan keuangan fiskal.

f) Biaya Entertain

PT XYZ mengoreksi seluruh biaya entertainment. Berdasarkan analisis peneliti hal ini dikarenakan biaya entertainment yang dikeluarkan PT XYZ tidak didukung dengan bukti normatif sehingga PT XYZ tidak dapat membebankan *Biaya Entertainment* dalam laporan keuangan Fiskal PT XYZ. Selain itu peneliti juga mengasumsikan bahwa PT XYZ pada dasarnya memiliki bukti normatif atas transaksi tersebut namun bukti normatif yang dimiliki PT XYZ tidak sesuai ketentuan yang berlaku

g) Biaya Sumbangan

Biaya sumbangan PT XYZ terdiri dari bantuan kelahiran dan karangan bunga. Yang seluruhnya dilakukan koreksi fiskal. hal itu dikarenakan biaya tersebut merupakan *non taxable* bagi karyawan

sehingga perusahaan tidak dapat membebaskan dalam laporan keuangan. Selain itu biaya sumbangan yang dibebankan oleh PT XYZ tidak termasuk dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan.

h) Biaya Rekreasi dan Perayaan

Berdasarkan laporan keuangan PT XYZ dapat dilihat bahwa biaya Rekreasi dan Perayaan PT XYZ dikoreksi seluruhnya berdasarkan *Ledger* pengeluaran tersebut pada dasarnya meliputi pembiayaan *outing* atau *outbound* namun tidak dijelaskan tujuan dari adanya *outing* tersebut.

Upaya *Tax Planning* dalam Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal

C) Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Berdasarkan laporan keuangan PT XYZ diketahui bahwa PT XYZ memiliki dua jenis penghasilan yaitu penghasilan yang bersifat final maupun penghasilan yang bersifat non final. Hal tersebut mempengaruhi besarnya biaya umum dan administrasi PT XYZ sendiri. PT XYZ membagi beberapa proporsi antara biaya yang bersifat final dan biaya yang bersifat non final hal tersebut berfungsi sebagai *tax planning* PT XYZ sebagai audit biaya deductible pada laporan keuangan komersial PT XYZ disamping itu dalam transaksi PT XYZ terdapat *Joint Cost*. Berdasarkan Surat Direktorat Jendral Pajak Nomor S-338/PJ.31/2004 pada poin empat (4) huruf (b) tentang penegasan mengenai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak bahwa pembebanan atas *joint cost* kepada masing-masing penghasilan, ketika tidak diklasifikasikan secara jelas maka biaya tersebut dialokasikan sesuai dengan proporsi masing – masing penghasilan. Penghasilan final diperoleh dari sewa gedung sedangkan penghasilan yang bersifat non final berasal dari sewa kalmar dan kendaraan serta pendapatan manajemen fee.

D) Upaya *Tax Planning* yang dapat dilakukan Perusahaan

a. Penyesuaian Biaya Pada Laporan Keuangan Komersial berdasarkan audit *Deductible Expenses*

Jika diperhatikan pada komponen biaya PT XYZ terutama pada komponen biaya rumah tangga kantor lain serta biaya sumbangan yang dikeluarkan PT XYZ tidak termasuk dalam kriteria sumbangan yang tercantum pada Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat (1) sehingga agar biaya tersebut dapat dibebankan maka harus terdapat

pengalihan biaya mengenai sumbangan pada laporan keuangan komersial dengan mengalihkan sumbangan berupa uang menjadi Tunjangan Kesejahteraan serta biaya sumbangan berupa barang menjadi biaya lain – lain. Menurut Hasibuan (2003;183) tunjangan kesejahteraan merupakan suatu balas jasa lengkap (materi dan non materi) yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan kebijaksanaan serta bertujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktifitasnya meningkat.

Berdasarkan pendapat Hasibuan maka Tunjangan kesejahteraan dapat dibebankan sebagai biaya *deductible* karena tunjangan tersebut diakui sebagai pendapatan karyawan (*taxable*) dan atas tunjangan tersebut harus dipotong PPh 21. Sumbangan karangan bunga bersifat insidental artinya dalam satu bulan PT XYZ tidak mengeluarkan sumbangan tersebut secara rutin. Maka dari itu sumbangan tersebut dapat dialihkan kedalam komponen biaya lain – lain. Akibat dari perubahan tersebut maka akan menimbulkan pengaruh pada komponen biaya sebagai berikut:

a) Penyesuaian Komponen Biaya Rumah Tangga Kantor Lain

Perubahan atas akun sumbangan karangan bunga menjadi biaya lain pada dasarnya tidak akan mengakibatkan perubahan signifikan pada laporan keuangan komersial PT XYZ. Sumbangan berupa karangan bunga dapat saja dijadikan biaya lain karena bersifat sementara karena biaya tersebut tidak dikeluarkan setiap bulan melainkan setiap adanya peristiwa duka yang terjadi pada karyawan PT XYZ.

Pergantian uang duka cita menjadi tunjangan kesejahteraan juga merupakan alternatif *tax planning* yang dapat dilakukan PT XYZ agar biaya yang dikeluarkan dapat dibebankan. Tunjangan Kesejahteraan hanya diberikan untuk karyawan tertentu namun agar tunjangan Kesejahteraan dapat dibebankan maka atas pemberian tunjangan kesejahteraan tersebut harus dipotong dengan PPh 21 sehingga sifat tunjangan kesejahteraan tersebut *taxable – deductible*.

Untuk komponen biaya rumah tangga kantor lain tidak akan menimbulkan pengalihan komponen biaya. Biaya tersebut digunakan untuk karyawan kantor lain dalam hal ini anak perusahaan sehingga komponen biaya tersebut tidak perlu dialihkan

b) Pengalihan Komponen Biaya Sumbangan

Biaya sumbangan PT XYZ berasal dari biaya kelahiran karyawan serta sumbangan berupa karangan bunga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya agar dapat dibebankan sebagai biaya pada laporan keuangan fiskal PT XYZ maka harus terjadi perubahan akun. akibatnya biaya sumbangan akan dialihkan menjadi komponen biaya gaji lebih tepatnya biaya gaji karyawan untuk biaya tunjangan kesejahteraan dan untuk biaya lain – lain masuk pada kolom pendapatan (biaya) lain. Sehingga karyawan yang memperoleh tunjangan kesejahteraan akan dipotong PPh pasal 21 dan biaya lain lain dapat diakui secara fiskal.

c) Membebaskan Biaya Kalmar

Pada Tabel Laporan Keuangan diketahui PT XYZ membebaskan biaya kalmar di laporan keuangan fiskal sebesar Rp 188.323.368,5 namun di laporan keuangan komersial PT XYZ tidak membebaskan biaya penyusutan kalmar. Apabila keadaan laporan keuangan seperti keadaan tersebut maka akan menimbulkan kerancuan yang mengakibatkan timbulnya suatu pemeriksaan maka upaya Tax planning yang dapat dilakukan PT XYZ untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan membebaskan penyusutan kalmar di laporan keuangan komersial sehingga apabila terjadi pemeriksaan maka tidak akan menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan penambahan biaya pajak pada PT XYZ. Apabila dalam penyusutan kalmar menurut akuntansi telah habis maka sebaiknya PT XYZ juga tidak membebaskan biaya tersebut pada laporan keuangan fiskal.

b. Mengalihkan biaya *non deductible* menjadi *deductible*

a) Perjalanan Dinas

Biaya Perjalanan yang dapat dibebankan adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Maka apabila diperhatikan seharusnya PT XYZ dapat membebaskan dua komponen biaya perjalanan dinas yaitu biaya tiket pesawat serta biaya penginapan dengan didukung bukti normatif.

b) Biaya Rumah Tangga Kantor Lain

PT XYZ seharusnya tidak mengoreksi biaya sewa mesin fotocopy hal itu dikarenakan biaya tersebut masih berhubungan dengan kegiatan usaha PT XYZ yang dijelaskan pada pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

c) Biaya Hiburan

Peraturan perpajakan di Indonesia dikenal dengan istilah *lex specialis derogat lex generalis*. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*). Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak mengatur dengan jelas mengenai biaya hiburan. Namun Pembebanan biaya hiburan atau biaya *entertainment* diatur secara khusus dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 27/PJ.22/1986 tentang biaya "entertainment" dan sejenisnya (seri pph umum 18) dimana dalam peraturan tersebut ketentuan bukti normatif diatur pada poin tiga (3). Jika biaya *entertainment* tersebut berupa biaya promosi dan periklanan maka ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk daftar normatif biaya promosi berdasarkan pasal 6 ayat (2) peraturan tersebut dikatakan bahwa daftar normatif paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong. Apabila PT XYZ dapat menunjukkan bukti normatif pada biaya *entertainment* sesuai dengan ketentuan yang berlaku

maka PT XYZ dapat membebankan seluruh biaya entertainment tersebut dalam laporan keuangan fiskal.

d) Biaya Rekreasi dan Perayaan

Berdasarkan analisa peneliti Biaya Rekreasi dan Perayaan PT XYZ berkaitan dengan *outing* atau *outbound* dimana kegiatan ini biasanya berkaitan dengan pelatihan karyawan baru. Sehingga biaya hiburan yang dikeluarkan PT XYZ dapat dibebankan baik secara fiskal maupun komersial dengan mengeluarkan bukti normatif.

c. Pajak Sebelum dan Setelah *Tax Planning*

Jika dibandingkan dalam laporan keuangan PT XYZ dengan laporan keuangan setelah *tax planning* dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan laba yang diterima PT XYZ hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan biaya dimana biaya pada laporan keuangan setelah *tax planning* lebih tinggi dibandingkan laporan keuangan sebelum *tax planning*.

Adanya perbedaan laporan keuangan tentu akan menimbulkan adanya perbedaan pada perhitungan pajak. Jika dilihat pada perbandingan pajak sebelum dan setelah *tax planning* dilihat bahwa pajak yang dibebankan pada laporan keuangan setelah *tax planning* jauh lebih rendah dibandingkan laporan keuangan setelah *tax planning*. Selisih dari biaya pajak dalam perhitungan tersebut sebesar Rp 1.757.205,00 yang berasal dari pajak kurang bayar sebelum *tax planning* sebesar Rp 6.796.315 dan pajak kurang bayar setelah *tax planning* sebesar Rp 5.039.110. hal itu dikarenakan peningkatan biaya setelah *tax planning* dapat menekan laba PT XYZ sehingga pajaknya juga menurun.

Adanya penurunan pajak PT XYZ tidak akan menyebabkan terjadinya pemeriksaan selama PT XYZ melakukan *tax planning* sesuai dengan peraturan yang berlaku atau taat asas. Selain itu dalam *tax planning* PT XYZ tidak menyebabkan lebih bayar ataupun alasan lain yang menyebabkan pemeriksaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tax Planning pada umumnya digunakan perusahaan untuk menekan biaya pajak yang dikeluarkan Perusahaan itu sendiri namun yang perlu digaris

bawahi *tax planning* harus dilakukan secara *legal* dan sesuai Undang – Undang yang berlaku. Berdasarkan hasil Analisis dan Pembahasan yang dilakukan berdasarkan laporan keuangan PT XYZ maka peneliti dapat menarik Kesimpulan bahwa :

- 1) Berdasarkan Laporan Keuangan PT XYZ terdapat komponen biaya yang perlu diidentifikasi guna melakukan penyesuaian agar biaya tersebut dapat dibebankan secara maksimal dalam laporan keuangan fiskal. Biaya yang perlu diidentifikasi adalah biaya *non deductible* PT XYZ.
- 2) Upaya penyesuaian laporan keuangan komersial berdasarkan audit *deductible expenses* yang dapat dilakukan PT XYZ yaitu dengan mengalihkan biaya sumbangan menjadi biaya imbalan lain pasca kerja dengan mengganti biaya sumbangan kelahiran menjadi tunjangan kesejahteraan dan biaya karangan bunga diubah dengan biaya lain – lain karena bersifat insidental. Hal serupa juga berlaku pada biaya rumah tangga kantor lain yaitu mengganti biaya uang duka menjadi tunjangan kesejahteraan serta biaya karangan bunga menjadi biaya lain. Selain itu upaya *tax planning* yang dapat dilakukan PT XYZ yaitu dengan memaksimalkan biaya *deductible* misalnya pembebanan penyusutan kalmar dan mengalihkan biaya *non deductible* menjadi biaya *deductible* misalnya pada biaya perjalanan dinas, biaya rumah tangga kantor lain serta biaya hiburan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan peneliti dalam penelitian atas penyusunan laporan keuangan fiskal maka peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

- 1) PT XYZ sebaiknya meninjau dan menganalisa biaya *non deductible expenses* dengan seksama. Hal tersebut bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya komponen – komponen biaya yang pada dasarnya tidak dapat dibebankan pada laporan keuangan fiskal namun dengan upaya *tax planning* yang maksimal dan taat asas biaya tersebut dapat dibebankan misalnya mengganti biaya sumbangan untuk karyawan menjadi tunjangan dan sebagainya.
- 2) PT XYZ harus sebaiknya berhati – hati dalam melakukan *tax planning* karena berdasarkan laporan keuangan PT XYZ ditemukan kejanggalan pada biaya

penyusutan kalmar apabila PT XYZ ingin membebankan penyusutan kalmar ke dalam laporan keuangan fiskal maka langkah yang sebaiknya diambil adalah dengan membebankan dulu pada laporan keuangan komersial baru dibebankan pada laporan keuangan fiskal agar *tax planning* PT XYZ dilakukan dengan taat asas dan apabila penyusutan dalam akuntansi telah habis maka sebaiknya PT XYZ tidak membebankan biaya tersebut secara fiskal walaupun masih terdapat penyusutan menurut pajak.

- 3) PT XYZ sebaiknya menyiapkan bukti normatif sebagai pendukung transaksi biaya perjalanan dinas, biaya hiburan, dan biaya rekreasi dan perayaan agar biaya tersebut dapat diakui secara fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2010). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Fahmi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Gunadi. 2012. *Akuntansi Pajak : Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*. Jakarta: PT Grasindo.
- Harahap, Sofyan, 2006. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Edisi Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haryanto, Tri Joko. 2015. *Mengerek Kinerja Perpajakan 2015* diakses dari <http://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 19 April 2016.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- _____.2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nazir, Moh. 2005, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pusvita, Ike Chrisdiar. 2010. *Analisis Perencanaan Pajak (Tax planning) Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan*. Skripsi pada FIA Universitas Brawijaya: tidak diterbitkan.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi
- Republik Indonesia. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya (seri pph umum 18)
- Republik Indonesia. Surat Nomor S-338/PJ.31/2004 tentang mengenai biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka joint cost
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan*, Edisi Kelima.Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2008 *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjahjono, Ahmad dan Mohammad F.Hussain. 1997. *Perpajakan*. Edisi Revisi : Jakarta
- Tjahjono, Ahmad dan Mohammad Fakhri Husein. 2005. *Perpajakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. Jakarta:Salemba Edisi Keima Empat
- Zain, Mohammad. 2006. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat